

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan (kelamin) nya. Dalam rangka itu, Allah pun telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodoh, yaitu ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, dan ada pria ada wanita,<sup>1</sup> sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian.<sup>2</sup> Sesuai Firman Allah SWT di dalam Q.S ar-Ruum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S ar-Ruum/30: 21)<sup>3</sup>*

Lebih lanjut Allah SWT berfirman di dalam Q.S an-Nahl/16: 72

---

<sup>1</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1995), cet ke-2, hal. 11

<sup>2</sup> Abdul Rahman., *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), cet ke-2, hal. 1

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), hal. 644

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
 بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ  
 اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (Q.S an-Nahl/16: 72)<sup>4</sup>*

Selain dalam Kitabullah, terdapat banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan lebih lanjut tentang lembaga perkawinan dalam Islam.<sup>5</sup> Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ  
 الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.  
 قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ  
 مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأُخْصَنُ لِلْفَرْجِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari 'Amasy dari Umaroh bin Umair dari Abdirahman bin Yazid ,dari 'Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap hal-hal yang dilarang agama), dan memelihara kehormatanmu." (HR. Muslim)<sup>6</sup>*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 412

<sup>5</sup> Abdul Rahman., *Perkawinan dalam Syari'at Islam...*, hal. 2

<sup>6</sup> Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, "*Shahih Muslim*", Kitab al-Nikah, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), Jilid 5, hal. 147, no. 1400

Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwa kehormatan merupakan “sebagian dari iman”.<sup>7</sup> Maka untuk memperoleh dan mencapai kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya adalah menikah.<sup>8</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيِّ. حَدَّثَنَا بِهِزٌ. حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَ  
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ  
وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ  
رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Abu Bakar bin Nafi' al-'abdy, menceritakan kepadaku, ia berkata: Bahzun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit dari Anas Radhiyallohu'anhu, bahwa Nabi SAW pernah berkhotbah, beliau memuji dan menyanjung-Nya lalu beliau bersabda: "akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka dan aku juga menikahi para wanita maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukanlah termasuk umatku". (HR. Muslim)<sup>9</sup>*

Dengan memahami perintah Al-Qur'an dan petunjuk Nabi SAW di atas,<sup>10</sup> bahwasanya pemenuhan biologis itu harus diatur melalui<sup>11</sup> lembaga perkawinan dalam syari'ah.<sup>12</sup> Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wath'i wa al-tadakhul, wa al-'aqad* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad.<sup>13</sup>

Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu

<sup>7</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Islam...*, hal. 2

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>9</sup> Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, “*Shahih Muslim*”, Kitab al-Nikah..., Jilid 5, hal. 150, no. 1401

<sup>10</sup> Abdul Rahman., *Perkawinan dalam Syari'at Islam...*, hal. 3

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), cet ke-2, hal. 18

<sup>12</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Islam...*, hal. 3

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin Dan Azhari Kamal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet ke-1, hal. 38

rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.<sup>14</sup>

Ketentuan tentang pernikahan banyak dimuat dalam Al-Qur'an dan hadis, namun aturan teknis bagaimanakah suatu perkawinan yang sah hanya dijelaskan hadis. Pernikahan dianggap sah oleh syara' apabila memenuhi syarat dan rukunnya, adapun rukun perkawinan mewajibkan, yaitu:

1. Adanya calon pengantin pria dan wanita<sup>15</sup>
2. Adanya wali<sup>16</sup>

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ". (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

*Muhammad bin Qodamah bin A'yin menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah al-Hadad menceritakan kepada kami, dari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abi Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "tidak sah pernikahan tanpa wali."*  
(HR. Abu Dawud)<sup>17</sup>

3. Adanya dua orang saksi<sup>18</sup>

Sebagaimana junjungan kita Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبِرَازِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ

<sup>14</sup> Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), hal. 453

<sup>15</sup> R. Abdul Jamali, *Hukum Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), cet ke-2, hal. 88

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), cet ke-38, hal. 382

<sup>17</sup> Abu Daud ibn al-Asy 'Atsassajatsaniy, "Sunan Abu Daud", Kitab al-Nikah (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid 2, hal. 193, no. 2085

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Lengkap*... hal. 383


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ  
 (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

*Ali bin Ahmad dan Muhammad bin Ja'far berkata, menceritakan kepada kami, I'sa bin Abi Harbi menceritakan kepada Yahya bin Bakir ia berkata: A'dyin bin Fadl dari 'Abdullah bin 'Usman Khusaimi dari Sa'id bi Jubair dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."*  
 (HR. At-Tirmizi)<sup>19</sup>

Ini adalah menurut pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali mereka mengatakan jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mewalikan dirinya ada pada wali, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.<sup>20</sup>

Mereka berdalil pada beberapa hal berikut ini:

Firman Allah SWT di dalam Q.S al-Baqarah/2: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ...

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya... (Q.S al-Baqarah/2: 232)<sup>21</sup>*

Juga Firman Allah SWT menerangkan di dalam Q.S an-Nuur/24: 32

no. 1103 <sup>19</sup> Sunan At-Tirmizi Abi 'Isya bin Sawrota al-Mutawafiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jilid 2,

345 <sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), cet ke-2, hal.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 56

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... ﴿٣٢﴾

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan... (Q.S an-Nuur /24: 32)<sup>22</sup>*

Firman Allah SWT menjelaskan di dalam Q.S al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ... ﴿٢٢١﴾

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman... (Q.S al-Baqarah/2: 221)<sup>23</sup>*

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ بْنِ أَعِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ". (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

*Muhammad bin Qodamah bin A'yun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah al-Hadad menceritakan kepada kami, dari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abi Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "tidak sah pernikahan tanpa wali." (HR. Abu Dawud)<sup>24</sup>*

Lebih lanjut sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَإِلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

*Muhammad Ibn Katsir menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami Ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada*

<sup>22</sup> Ibid., hal. 549

<sup>23</sup> Ibid., hal. 53

<sup>24</sup> Abu Daud ibn al-Asy 'Atsassajsataniy, "Sunan Abu Daud", Kitab al-Nikah...Jilid 2, hal.

*Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari 'Urwah, dari 'Aisyah rha berkata: Rasulullah SAW bersabda: "wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathil-tiga kali." (HR.Abu Dawud)<sup>25</sup>*

Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri bakal suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dan syarat orang yang dipilihnya itu sepadan (*sekufu*) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sepadan (*sekufu*) dengannya maka walinya boleh menentangnya, dan meminta *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya, kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *mitsil*, *qadhi* boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar *mitsil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.<sup>26</sup>

As-Sya'by dan Az-Zuhri berpendapat bahwa nikah itu sah mengenai yang *kufu* dan yang bathal mengenai yang tidak kufu.<sup>27</sup>

Mereka berdalil pada beberapa dalil diantaranya:

Allah SWT menisbahkan khitob pernikahan pada wanita. Seperti pada Firman Allah di dalam Q.S al-Baqarah/2: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain... (Q.S al-Baqarah/2: 230)<sup>28</sup>*

Juga Firman Allah SWT yang terdapat di dalam Q.S al-Baqarah/2: 234


<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 192, no. 2083

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hal. 345

<sup>27</sup> Syaikh Mahmud Syaltout dan M.Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet ke-8, hal. 114

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 56

...فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ... 

...Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut...(Q.S al-Baqarah/2: 234)<sup>29</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Sa'id bin Mansur dan Qutaibah bin Sa'id menceritakan, ia berkata, Malik menceritakan, ia berkata, Yahya bin Yahya menceritakan, ia berkata, dari Ibnu 'Abbas ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "wanita janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya." (HR. Muslim)<sup>30</sup>

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan<sup>31</sup> dalam hukum

Islam<sup>32</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَزَازِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

<sup>29</sup> Ibid., hal. 57

<sup>30</sup> Imam Muslim: bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, "Shahih Muslim", Kitab al-Nikah..., Jilid 5, hal. 174, no. 4121

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Lengkap*..., hal. 384

<sup>32</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), cet ke-5, hal. 63



*Ali bin Ahmad dan Muhammad bin Ja'far berkata, menceritakan kepada kami, I'sa bin Abi Harbi menceritakan kepada Yahya bin Bakir ia berkata: A'dyin bin Fadl dari 'Abdullah bin 'Usman Khusaimi dari Sa'id bi Jubair dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. At-Tirmizi)<sup>33</sup>*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i sependapat bahwa saksi termasuk syarat nikah.<sup>34</sup> Sedangkan menurut jumbuh ulama, pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah jika ketika *ijab qabul* tidak ada saksi, sekalipun diumumkan kepada orang ramai.<sup>35</sup>

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya mengatakan, jika para saksi yang hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang ramai, maka pernikahannya tetap sah. Jika waktu *ijab qabul* tidak dihadiri oleh para saksi, tetapi sebelum mereka bercampur kemudian dipersaksikan maka pernikahannya tidak batil, tetapi kalau sudah bercampur sebelum mempersaksikannya maka pernikahannya batil.<sup>36</sup>

Alasan mereka itu adalah sebagai berikut:

Pertama, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ". (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

*Yusuf bin Hamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la dari Sa'id, dari Qotadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn 'Abbas, sesungguhnya*

<sup>33</sup> Sunan At-Tirmizi Abi 'Isya bin Sawrota al-Mutawafiy Kitab al-Nikah..., Jilid 2, no. 1103

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Bandung: CV Asy-Syifa'), cet ke-1, hal. 383

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 541

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 542

*Rasulullah SAW bersabda: "Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi" (HR. At-Tirmizi)<sup>37</sup>*

Kedua dari Abu Zubair Al-Makiy bahwa Umar bin Khattab menerima pengaduan adanya pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian berkata, "ini nikah gelap dan tidak aku benarkan. Seandainya saat itu tidak hadir, tentu akan kurajam." (HR Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwaththa')

Ketiga, karena adanya pihak lain yang harus terlibat di dalam hak kedua belah pihak yang berakad, yaitu anak-anak karena itu, dalam akad yang disyaratkan adanya saksi agar nanti ayahnya tidak memungkiri keturunannya.<sup>38</sup>

Dalam realitasnya, tidak semua pernikahan dilaksanakan sesuai dengan tata aturan yang telah digariskan oleh hukum syara'. Entah dengan alasan apa, seringkali dijumpai pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan saksi. Untuk itu, pembahasan tentang masalah pernikahan tanpa wali dan saksi hanya dilandasi teks al-Qur'an dan hadis yang mengatur teknis pelaksanaan pernikahan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang permasalahan pernikahan tanpa wali dan saksi?
2. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang hukum pernikahan tanpa wali dan saksi?

## **C. Tujuan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>37</sup> Sunan At-Tirmizi Abi 'Isya bin Sawrota al-Mutawafiy Kitab al-Nikah..., Jilid 2, hal. 354, no. 1105

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2...*, hal. 542

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Mengetahui metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang permasalahan pernikahan tanpa wali dan saksi.
2. Mengetahui hukum pernikahan tanpa wali dan saksi menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas.

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan telaah dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kajian terhadap ilmu hukum Islam khususnya mengenai persoalan hukum pernikahan tanpa wali dan saksi.
2. Kajian ini diharapkan pula akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan hukum Islam, khususnya dalam melihat perkembangan zaman pada saat ini dan yang akan datang.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sepi dan kosong tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi.

Perkawinan adalah merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.<sup>39</sup>

Allah SWT berfirman di dalam Q.S adz-Dzariyaat /51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

---

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah...*, hal. 1

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S adz-Dzariyaat /51: 49)<sup>40</sup>*

Di samping ayat-ayat di atas Rasulullah SAW pun menegaskan dalam sabdanya:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيِّ. حَدَّثَنَا بِهِمْ. حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَ  
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ  
وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكُنِّي أَصْلِي وَأَنَا. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ  
رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Abu Bakar bin Nafi' al-'abdy, menceritakan kepadaku, ia berkata: Bahzun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit dari Anas Radhiyallohu'anhu, bahwa Nabi SAW pernah berkhotbah, beliau memuji dan menyanjung-Nya lalu beliau bersabda: "akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka dan aku juga menikahi para wanita maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukanlah termasuk umatku". (HR. Muslim)<sup>41</sup>*

Dalam agama Islam ada lima prinsip yang harus dijaga dan dipelihara yang dikenal dengan sebutan *al-umurudh al-dharuriyat*, yaitu:

- a. Memelihara agama,
- b. Memelihara jiwa,
- c. Memelihara akal,
- d. Memelihara keturunan,

Adapun dalam hal memelihara keturunan, Islam mensyari'atkan hukum perkawinan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, agar manusia berkembang biak dalam keadaan sebaik-baiknya.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hal. 862

<sup>41</sup> Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, "*Shahih Muslim*", Kitab al-Nikah..., Jilid 5, hal. 150, no. 1401

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah...*, hal. 4

Sebagaimana Firman Allah SWT menerangkan di dalam Q.S an-Nisaa'/4: 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُورَ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S an-Nisaa'/4: 1)<sup>43</sup>*

Memperhatikan ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW tersebut di atas jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Allah SWT.

Rasulullah SAW menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, untuk menjaga agar jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah yang akibatnya sangat merusak dirinya, keluarga, dan masyarakatnya.<sup>44</sup>

Akad nikah berasal dari kata-kata 'aqad al-nikah. Akad artinya ikatan, dan nikah artinya perkawinan. Akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

<sup>43</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hal. 114

<sup>44</sup>. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), cet ke-

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya, akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.<sup>45</sup>

Kalau syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan itu telah terpenuhi, maka sah lah perkawinannya dan para pihak itu berubah status sebagai suami-istri. Mereka hidup dalam satu kesatuan yang dinamakan keluarga. Dan sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban sebagai suami-istri.<sup>46</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian.

### **2. Sumber Data**

Yang menjadi sumber data bagi penelitian ini adalah kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan, khususnya, bidayatul mujtahid karangan Ibnu Rusyd, fiqih lima mazhab karangan Muhammad Jawad Mughniyah, fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq dan sumber-sumber lain yang akan digunakan sebagai sumber data sekunder di antaranya adalah pedoman hidup rumah tangga dalam Islam karangan M. Ali Hasan, hukum perkawinan Islam karangan Mohd. Idris Ramulyo, hukum Islam karangan, R. Abdul Jamali, hukum perkawinan karangan, A. Zuhdi Muhdlor, hukum perdata Islam di Indonesia karangan, Amiur Nuruddin dan Kamal Tarigan, perkawinan dalam syari'at

---

<sup>45</sup>. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia....*, hal. 63

<sup>46</sup>. R. Abdul Jamali, *Hukum Islam....*, hal. 94

Islam karangan Abdul Rahman I.Doi, fiqih Islam lengkap karangan, Sulaiman Rasjid, fiqih Islam lengkap karangan, Moh. Rifa'i, hukum kekeluargaan Indonesia karangan, Sayuti Thalib.

### 3. Teknik Analisa Data

Jika data terkumpul, dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan analisa deduktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk membaca dan mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, kemudian dikaitkan dengan sumber-sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan hadis)

### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisannya, penelitian ini di bagi ke dalam beberapa bab antara lain:

Bab pertama: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca pada penelitian ini.

Bab kedua: Pemaparan mengenai pernikahan dalam Islam diantaranya pembahasan mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan yang dianjurkan, rukun dan syarat sah pernikahan.

Bab ketiga: Tinjauan problematika tentang pernikahan tanpa wali dan saksi atas metodologi istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas diantaranya adalah perwalian akad nikah atas metodologi istinbath Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas meliputi pembahasan mengenai pengertian perwalian nikah,

dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah selanjutnya membahas persaksian akad nikah atas metodologi istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas meliputi pembahasan mengenai dasar hukum persaksian akad nikah, syarat-syarat saksi akad nikah, hikmah saksi akad nikah.

Bab keempat penyusun menganalisis kaidah-kaidah dan sumber hukum Islam dalam memandang pernikahan tanpa perwalian dan persaksian metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas diantaranya menggunakan sumber hukum Islam, metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang perwalian dan persaksian akad nikah, analisis masalahnya.

Bab kelima: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran